



PUTUSAN

Nomor 1743 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDINOL AMIR, A.Md., bin MIRZAL AMIR;**
Tempat lahir : Pulau Sambu (Kepulauan Riau);
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sentosa Nomor 2 RT. 001 RW. 010,
Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pimpinan PT. Bank Riau Kepri
Cabang Pembantu Dalu-Dalu Periode Juli
2009 sampai dengan 2014;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 15 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDINOL AMIR, A.Md., bin MIRZAL AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDINOL AMIR, A.Md., bin MIRZAL AMIR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARDINOL AMIR, A.Md., bin MIRZAL AMIR sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa,

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020



maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan;

4. Menghukum Terdakwa ARDINOL AMIR, A.Md., bin MIRZAL AMIR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.479.977.987,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama AGUS SALIM RANGKUTI
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MURIYADI
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama TUKINO
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUDARMAN
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama HERY
 6. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama ALEX SIMANJUNTAK
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama KALYUBI
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama FARHAN HASYMI
 9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama HAIRUDDIN NAINGOLAN

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama UMAR
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama EKO PRASOJO
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SARDI
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama AMANSYAH ARUAN
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUHENDRA KELIAT
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MULIONO
16. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama HENDRA SUSILO
17. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama RUDI UTOMO
18. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUJIRIN
19. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama YUSLY EDI HARTONO
20. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama ALBER SIREGAR
21. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUDARWAN
22. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUHERMAN
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama TUMIN CHASBANI
24. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SURYOKO

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MISNO
26. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama NUGROHO SETIA BUDI
27. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUTARNO
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUBHI
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama TUSIMIN
30. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUPRIATIK
31. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MUHAMMAD YUSUF
32. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SLAMET HARIANTO
33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SOLIHIN
34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama JUMAKIR
35. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama IRWANTO
36. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MUSLIK
37. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama PARTO SUGIONO
38. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama PONIMIN
39. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama TUKIMIN

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama INSYIAH
41. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SAFARUDDIN
42. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama RUDI LOHO
43. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama AHMADI
44. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SURINA
45. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama HARIYONO
46. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama REPOL HARAHAHAP
47. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama ASRI TAMBAH
48. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama NASRUN
49. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama USMAN KASianto
50. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama UCOK DARIANTO
51. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUPARIANTO
52. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama RAHMAN
53. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SARMIN
54. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SAMINEM

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MALIK
56. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama HARTONO
57. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama GAGOEK AGOES PURNOMO
58. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama GATOT DARMINTO
59. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama YOYOK EDI KUSWANTO
60. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama RINTO BAGUS WARNO, S.E.
61. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama ANDI LINDU NOPIANTO
62. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama HERMAWATI
63. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama NIA KURNIAWATI
64. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama IDA ROYANI
65. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUNARSEH
66. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama KIKI SUHERNDRI
67. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama PRIHATIN
68. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama WARSIDI
69. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama BUKHORI

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MURIANTO DAULAY
71. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUNARYO
72. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama UDIN SUPRIADI
73. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUTEJO HADI WIJOYO
74. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SYAEFUL AMRI RAHMAN
75. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SUMARI
76. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama PONIRAN
77. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama ANDRI R. JOHARI
78. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama TUSIRIN
79. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama HARIADI GL.
80. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama NURSITA ARIANI
81. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama PURWANTO
82. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama RISWANDI
83. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama ARIFUL AMRI
84. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama ROBI AMRIADI

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MUHAMMAD IQBAL
86. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SELAMAT HARIYADI
87. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama HENDRA
88. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama TESSA ARIEF BUDIMAN
89. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama NONO CARNO PERMANA
90. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama SANDY RAHMAN FIRDAUS
91. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama DEDI CHANDRA
92. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama ARMAINI
93. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama CORECO YUDEA MARAMIS
94. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama MIRSA MARTA DINATA
95. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama YULIANI
96. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kelengkapan Pemberian Kredit atas nama REFFI AMRIANI
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 49) tanggal 16-04-2014 atas nama BULOH
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 37 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 295) tanggal 16-04-2014 atas nama SOGOL
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 1659 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 284) tanggal 16-04-2014 atas nama JUHANA

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. Sertifikat Hak Milik Nomor 1658 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 176) tanggal 16-04-2014 atas nama SAHMAN
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 1656 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 57) tanggal 16-04-2014 atas nama EMPAT bin EWON
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 134) tanggal 14-04-2014 atas nama BANGUN JUBAIDI
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 97 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 141) tanggal 14-04-2014 atas nama MANTOLIB
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 1627 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 303) tanggal 14-04-2014 atas nama JAENIDIN
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 98 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 143) tanggal 14-04-2014 atas nama SIMON
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 1625 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 310) tanggal 14-04-2014 atas nama KARTANA
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 1624 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 358) tanggal 14-04-2014 atas nama SARNADI B. SAIMAN
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 1626 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 206) tanggal 14-04-2014 atas nama IDON
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 1906 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 543) tanggal 06-05-2014 atas nama MOHD ALI
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 1908 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 550) tanggal 06-05-2014 atas nama SUWITO RAHARJO
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 1907 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 568) tanggal 06-05-2014 atas nama SUMIRAN
112. Sertifikat Hak Milik 1905 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 603) tanggal 06-05-2014 atas nama DULKADIR
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 1910 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 572) tanggal 06-05-2014 atas nama TIMAN
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 1900 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 556) tanggal 06-05-2014 atas nama CIPTO REJO

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Sertifikat Hak Milik Nomor 1901 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 370) tanggal 06-05-2014 atas nama TARMIDI
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 1899 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1385) tanggal 06-05-2014 atas nama RAMBLI
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 1892 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 420) tanggal 06-05-2014 atas nama SADIUM
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 593) tanggal 06-05-2014 atas nama SAJI
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 598) tanggal 06-05-2014 atas nama SUDIRMAN
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 599) tanggal 06-05-2014 atas nama NYAMIN
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 80) tanggal 23-04-2014 atas nama ASO
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 99 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01) tanggal 23-04-2014 atas nama DASUKI
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 1634 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 199) tanggal 23-04-2014 atas nama OOM MANSYUR
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 26 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 492) tanggal 23-04-2014 atas nama SAMIDI
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 29 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 369) tanggal 23-04-2014 atas nama RIKUN
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 27 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 527) tanggal 23-04-2014 atas nama SUKADI
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 251) tanggal 23-04-2014 atas nama JANA
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 1635 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 286) tanggal 23-04-2014 atas nama AHRIA
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 834) tanggal 23-04-2014 atas nama MUKHTAR K.

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Sertifikat Hak Milik Nomor 1670 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 337) tanggal 16-04-2014 atas nama OLOAN
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 1708 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 614) tanggal 13-03-2014 atas nama ISMAIL
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 190) tanggal 16-04-2014 atas nama OHAN
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 1643 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 336) tanggal 16-04-2014 atas nama UDIN SAPUTRA
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 1644 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 276) tanggal 16-04-2014 atas nama SUJANA
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1646 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 226) tanggal 16-04-2014 atas nama ZULKIFLI
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1661 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 077) tanggal 16-04-2014 atas nama UDIN
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 1642 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 172) tanggal 16-04-2014 atas nama EDI
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 1660 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 072) tanggal 16-04-2014 atas nama UDIN bin ANAS
139. Sertifikat Hak Milik Nomor 1654 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 247) tanggal 16-04-2014 atas nama BUCHORI
140. Sertifikat Hak Milik Nomor 1655 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 81) tanggal 16-04-2014 atas nama DIDING
141. Sertifikat Hak Milik Nomor 1731 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2332) tanggal 16-04-2014 atas nama PENI MARLINA
142. Sertifikat Hak Milik Nomor 1730 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2328) tanggal 16-04-2014 atas nama ITA SASMITA
143. Sertifikat Hak Milik Nomor 1653 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 608) tanggal 16-04-2014 atas nama NASOKA
144. Sertifikat Hak Milik Nomor 1652 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 305) tanggal 16-04-2014 atas nama AMANG

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. Sertifikat Hak Milik Nomor 47 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 24) tanggal 19-06-2014 atas nama GINI
146. Sertifikat Hak Milik Nomor 50 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 416) tanggal 19-06-2014 atas nama SUMARJO
147. Sertifikat Hak Milik Nomor 45 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 413) tanggal 19-06-2014 atas nama NITI SUWITO
148. Sertifikat Hak Milik Nomor 46 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 29) tanggal 19-06-2014 atas nama MADOLLAH
149. Sertifikat Hak Milik 49 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 33) tanggal 19-06-2014 atas nama WARIS
150. Sertifikat Hak Milik 48 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 338) tanggal 19-06-2014 atas nama SUNOTO
151. Sertifikat Hak Milik Nomor 1945 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 634) tanggal 19-06-2014 atas nama YATIMAN
152. Sertifikat Hak Milik Nomor 1948 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1428) tanggal 19-06-2014 atas nama ANABA B. NARA
153. Sertifikat Hak Milik Nomor 1946 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 537) tanggal 19-06-2014 atas nama GIRAN
154. Sertifikat Hak Milik Nomor 1949 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1429) tanggal 19-06-2014 atas nama MULYANA
155. Sertifikat Hak Milik Nomor 1947 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 627) tanggal 19-06-2014 atas nama SUSILO
156. Sertifikat Hak Milik Nomor 43 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 742) tanggal 19-06-2014 atas nama WAGIYO
157. Sertifikat Hak Milik Nomor 1931 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1450) tanggal 03-06-2014 atas nama YAKUB B.
158. Sertifikat Hak Milik Nomor 42 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 791) tanggal 03-06-2014 atas nama SUYITNO PARDI
159. Sertifikat Hak Milik Nomor 1930 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1432) tanggal 03-06-2014 atas nama H. RAMIN

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. Sertifikat Hak Milik Nomor 1929 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1433) tanggal 03-06-2014 atas nama DJAMSARI
161. Sertifikat Hak Milik Nomor 1928 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1306) tanggal 03-06-2014 atas nama ENTRO
162. Sertifikat Hak Milik Nomor 1926 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 13237) tanggal 03-07-2014 atas nama ALI
163. Sertifikat Hak Milik Nomor 1925 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1271) tanggal 03-06-2014 atas nama SUMARSONO
164. Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1434) tanggal 03-06-2014 atas nama YUNUS B. SALAM
165. Sertifikat Hak Milik Nomor 1924 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 625) tanggal 03-06-2014 atas nama ISKANDAR
166. Sertifikat Hak Milik Nomor 1927 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1280) tanggal 03-06-2014 atas nama DARMAN
167. Sertifikat Hak Milik Nomor 1954 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1286) tanggal 26-06-2014 atas nama RAMELAN
168. Sertifikat Hak Milik Nomor 1953 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1378) tanggal 26-06-2014 atas nama A. HUSIN N
169. Sertifikat Hak Milik Nomor 1950 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1303) tanggal 26-06-2014 atas nama KOMAR
170. Sertifikat Hak Milik Nomor 1952 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1313) tanggal 26-06-2014 atas nama ANTO
171. Sertifikat Hak Milik Nomor 1951 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1297) tanggal 26-06-2014 atas nama NANAK
172. Sertifikat Hak Milik Nomor 64 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 75) tanggal 27-06-2014 atas nama LASNAN
173. Sertifikat Hak Milik Nomor 66 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 70) tanggal 27-06-2014 atas nama HARDI MARJUKI
174. Sertifikat Hak Milik Nomor 65 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 160) tanggal 27-06-2014 atas nama DANU WARSITO

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Sertifikat Hak Milik Nomor 2030 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 516) tanggal 26-08-2014 atas nama TAYEB
176. Sertifikat Hak Milik 2033 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik 1552) tanggal 20-08-2014 atas nama WIYARSO
177. Sertifikat Hak Milik Nomor 254 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1254) tanggal 20-08-2014 atas nama SUYONO
178. Sertifikat Hak Milik Nomor 95 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 552) tanggal 20-08-2014 atas nama WASIMAN
179. Sertifikat Hak Milik Nomor 96 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 324) tanggal 20-08-2014 atas nama SUMIRAN
180. Sertifikat Hak Milik Nomor 94 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 25) tanggal 20-08-2014 atas nama SUPRAPTO
181. Sertifikat Hak Milik Nomor 93 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 68) tanggal 20-08-2014 atas nama NANSAR SATAR
182. Sertifikat Hak Milik Nomor 1994 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1346) tanggal 29-08-2014 atas nama TATA
183. Sertifikat Hak Milik Nomor 2019 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1331) tanggal 29-08-2014 atas nama KARJO
184. Sertifikat Hak Milik Nomor 2008 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1348) tanggal 29-08-2014 atas nama MOMOD
185. Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1357) tanggal 29-08-2014 atas nama ENCUN
186. Sertifikat Hak Milik Nomor 2003 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1355) tanggal 29-08-2014 atas nama TOHA
187. Sertifikat Hak Milik Nomor 2042 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1365) tanggal 20-08-2014 atas nama RUSLI
188. Sertifikat Hak Milik Nomor 1536 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2091) tanggal 29-09-2013 atas nama USMAN KASianto
189. Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2275) tanggal 20-09-2013 atas nama UCOK DARIANTO

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Sertifikat Hak Milik Nomor 1548 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2038) tanggal 30-10-2013 atas nama SUPARIANTO
191. Sertifikat Hak Milik Nomor 697 tanggal 08-01-1991 atas nama RAHMAN
192. SKRT 590/164/SKRT/BD/III/2014 tanggal 12-03-2014 atas nama JUMIATI
193. Sertifikat Hak Milik Nomor 1107 tanggal 07-06-2006 atas nama OIN
194. SKRT 590/158/SKRT/BD/111/2014 tanggal 12-03-2014 atas nama JUMIATI
195. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 590/149/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama ROBI AMRIADI
196. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 590/144/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama REFFI AMRIANI
197. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 590/154/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama H. AMRIL
198. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 590/150/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama ROBI AMRIADI
199. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 590/155/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama H. AMRIL
200. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 590/152/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama ROBI AMRIADI
201. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 590/153/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama H. AMRI
202. SKGK 590/148/SKGK/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama REFFI AMRIANI
203. SKGK 590/157/SKGK/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama H. AMRI
204. Sertifikat Hak Milik Nomor 1478 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1026) tanggal 09-04-2013 atas nama BUKHORI
205. Sertifikat Hak Milik Nomor 558 tanggal 05-12-1991 atas nama JAYA USUP

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Sertifikat Hak Milik Nomor 610 tanggal 05-12-1991 atas nama RUDIANSYAH
207. Sertifikat Hak Milik Nomor 999 tanggal 05-12-1991 atas nama MARSAN
208. Sertifikat Hak Milik Nomor 1371 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 445) tanggal 08-01-1991 atas nama SOLIHIN
209. Sertifikat Hak Milik Nomor 517 tanggal 05-12-1991 atas nama RUDIANSYAH
210. Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tanggal 05-12-1991 atas nama IWAN BHRUDIN
211. Sertifikat Hak Milik Nomor 1526 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2164) tanggal 27-08-2013 atas nama UDIN SUPRIADI
212. Sertifikat Hak Milik Nomor 509 tanggal 08-01-1991 atas nama ILIN
213. Sertifikat Hak Milik Nomor 1384 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2306) tanggal 28-11-2012 atas nama HARIADI GL.
214. Sertifikat Hak Milik Nomor 634 tanggal 08-01-1991 atas nama NGADINO
215. SHGB Nomor 4915 tanggal 02-01-1999 atas nama RISWANDI
216. SKGR 590/151/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama ROBI AMRIADI
217. Invoice U 334V/ITU/XI/2012
218. Sertifikat Hak Milik Nomor 2565 tanggal 21-09-2006 atas nama ASMAR NIATI
219. Sertifikat Hak Milik Nomor 2563 tanggal 21-09-2006 atas nama TESSA ARIEF BUDIMAN
220. Sertifikat Hak Milik Nomor 2290 tanggal 26-10-1995 atas nama NONO CARNO PERMANA
221. Sertifikat Hak Milik Nomor 13008 tanggal 03-09-2013 atas nama SANDY RAHMAN FIRDAUS
222. Sertifikat Hak Milik Nomor 13013 tanggal 03-09-2013 atas nama SANDY RAHMAN FIRDAUS

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Sertifikat Hak Milik Nomor 13012 tanggal 03-09-2013 atas nama DEDI CHANDRA
224. Sertifikat Hak Milik Nomor 13009 tanggal 03-09-2013 atas nama DEDI SHANDRA
225. SKGK 2508/BR/2001 tanggal 30-10-2001 atas nama MARYONO
226. Sertifikat Hak Milik Nomor 422 tanggal 08-01-1991 atas nama IIN
227. SKGR 590/147/SKGR/BD/II/008 tanggal 29-02-2008 atas nama REFFI AMRIANI
228. Sertifikat Hak Milik Nomor 40 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 643) tanggal 16-04-2014 atas nama SUMARSO
229. Sertifikat Hak Milik Nomor 146 tanggal 05-02-1990 atas nama SARJIMAN SARNO
230. Sertifikat Hak Milik Nomor 2065 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 605) tanggal 12-06-2014 atas nama SAKIMIN
231. Sertifikat Hak Milik Nomor 2063 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1295) tanggal 12-06-2014 atas nama MOMOK
232. Sertifikat Hak Milik Nomor 2023 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1294) tanggal 12-06-2014 atas nama RAHMAN
233. Sertifikat Hak Milik Nomor 2024 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1264) tanggal 12-06-2014 atas nama RUKINI
234. Sertifikat Hak Milik Nomor 2064 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1302) tanggal 12-06-2014 atas nama SEIN
235. Sertifikat Hak Milik Nomor 2079 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1503) tanggal 26-06-2014 atas nama KUSLAN
236. Sertifikat Hak Milik Nomor 2073 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1287) tanggal 26-06-2014 atas nama MAKSUM
237. Sertifikat Hak Milik Nomor 2072 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1282) tanggal 26-06-2014 atas nama DJUKI
238. Sertifikat Hak Milik Nomor 2075 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1509) tanggal 26-06-2014 atas nama SUPRI

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Sertifikat Hak Milik Nomor 2074 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 524) tanggal 26-06-2014 atas nama DJAMIN
240. Sertifikat Hak Milik Nomor 1959 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1373) tanggal 26-06-2014 atas nama JUPLI
241. Sertifikat Hak Milik Nomor 1957 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1260) tanggal 26-06-2014 atas nama NGADIMIN CIPTO W.
242. Sertifikat Hak Milik Nomor 1956 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1262) tanggal 26-06-2014 atas nama SUWITO
243. Sertifikat Hak Milik Nomor 1955 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 583) tanggal 26-06-2014 atas nama SUGIMAN
244. Sertifikat Hak Milik Nomor 2080 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1380) tanggal 26-06-2014 atas nama SUKIMAN
245. Sertifikat Hak Milik Nomor 2084 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1292) tanggal 26-06-2014 atas nama SAKUR
246. Sertifikat Hak Milik Nomor 2083 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1301) tanggal 26-06-2014 atas nama DUDUNG
247. Sertifikat Hak Milik Nomor 2081 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 496) tanggal 26-06-2014 atas nama SUROTO
248. Sertifikat Hak Milik Nomor 2067 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1288) tanggal 20-06-2014 atas nama KASNO
249. Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1392) tanggal 26-06-2014 atas nama PAHRU
250. Sertifikat Hak Milik Nomor 2070 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1289) tanggal 26-06-2014 atas nama CHOLIB
251. Sertifikat Hak Milik Nomor 2068 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 587) tanggal 26-06-2014 atas nama PAIMAN
252. Sertifikat Hak Milik Nomor 62 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 58) tanggal 27-06-2014 atas nama SUPADI
253. Sertifikat Hak Milik Nomor 60 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 47) tanggal 27-06-2014 atas nama KARMANTO

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Sertifikat Hak Milik Nomor 61 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 86) tanggal 27-06-2014 atas nama SENIMIN
255. Sertifikat Hak Milik Nomor 67 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 14) tanggal 27-06-2014 atas nama SUGIMIN
256. Sertifikat Hak Milik Nomor 69 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 42) tanggal 26-06-2014 atas nama SUJIMIN
257. Sertifikat Hak Milik Nomor 59 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 67) tanggal 26-06-2014 atas nama SUWARNO
258. Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 53 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 158) tanggal 26-06-2014 atas nama SAFARI
259. Sertifikat Hak Milik Nomor 55 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 23) tanggal 26-06-2014 atas nama MARJAKALI
260. Sertifikat Hak Milik Nomor 56 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 63) tanggal 26-06-2014 atas nama SEH HADI
261. Sertifikat Hak Milik Nomor 54 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 249) tanggal 26-06-2014 atas nama TASLIM
262. Sertifikat Hak Milik Nomor 58 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 30) tanggal 26-06-2014 atas nama BEJO B.
263. Sertifikat Hak Milik Nomor 1969 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1554) tanggal 17-07-2014 atas nama SRI HANTO
264. Sertifikat Hak Milik Nomor 1965 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1550) tanggal 17-07-2014 atas nama MUJIONO
265. Sertifikat Hak Milik Nomor 1967 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1441) tanggal 17-07-2014 atas nama ALIMIN
266. Sertifikat Hak Milik Nomor 1966 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1314) tanggal 17-07-2014 atas nama B. RITONGA
267. Sertifikat Hak Milik Nomor 2049 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1478) tanggal 02-09-2014 atas nama BAWANG
268. Sertifikat Hak Milik Nomor 2050 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1545) tanggal 02-09-2014 atas nama KARYO SUMITRO

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



269. Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1440) tanggal 02-09-2014 atas nama HARUMAN
270. Sertifikat Hak Milik Nomor 2047 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1442) tanggal 02-09-2014 atas nama BAHARI
271. Sertifikat Hak Milik Nomor 2085 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 519) tanggal 20-08-2014 atas nama SAIPAN
272. Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1474) tanggal 20-08-2014 atas nama MHD. KUSEN
273. Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 612) tanggal 20-08-2014 atas nama KOSIM
274. Sertifikat Hak Milik Nomor 2089 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1436) tanggal 20-08-2014 atas nama MADRAIS B. SAIN
275. Sertifikat Hak Milik Nomor 2020 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 396) tanggal 29-08-2014 atas nama SADIKIN
276. Sertifikat Hak Milik Nomor 2002 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1366) tanggal 29-08-2014 atas nama ISMA
277. Sertifikat Hak Milik Nomor 2000 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 500) tanggal 29-08-2014 atas nama KASAMAN
278. Sertifikat Hak Milik Nomor 2021 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 391) tanggal 29-08-2014 atas nama TRISNO SUWITO
279. Sertifikat Hak Milik Nomor 2001 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 511) tanggal 29-08-2014 atas nama SADI
280. Sertifikat Hak Milik Nomor 2093 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 473) tanggal 20-08-2014 atas nama PARDI/JAPAN
281. Sertifikat Hak Milik Nomor 474 tanggal 02-01-1991 atas nama SATAR
282. Sertifikat Hak Milik Nomor 2086 (sebelumnya 401) tanggal 20-08-2014 atas nama SUTEREJO DAMAN
283. Sertifikat Hak Milik Nomor 2087 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 398) tanggal 20-08-2014 atas nama MUNAWAR

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Sertifikat Hak Milik Nomor 2147 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 483) tanggal 20-11-2014 atas nama BANDO
285. Sertifikat Hak Milik Nomor 2144 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 479) tanggal 20-11-2014 atas nama SUKIR
286. Sertifikat Hak Milik Nomor 2145 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1342) tanggal 20-11-2014 atas nama KENAN
287. Sertifikat Hak Milik Nomor 2143 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 498) tanggal 24-11-2014 atas nama SUWARJI
288. Sertifikat Hak Milik Nomor 2146 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 518) tanggal 24-11-2014 atas nama SIPIN
289. Sertifikat Hak Milik Nomor 874 tanggal 10-02-1990 atas nama SAMIRAN
290. Sertifikat Hak Milik Nomor 878 tanggal 10-02-1990 atas nama TUMIRAN
291. Sertifikat Hak Milik Nomor 920 tanggal 10-02-1990 atas nama GIMIN TAMAN
292. Sertifikat Hak Milik Nomor 797 tanggal 10-02-1990 atas nama MOSMA
293. Sertifikat Hak Milik Nomor 665 tanggal 05-01-1991 atas nama WASMUDIN
294. Sertifikat Hak Milik Nomor 395 tanggal 05-01-1991 atas nama MAMAD
295. Sertifikat Hak Milik Nomor 949 tanggal 10-02-1990 atas nama MISENO
296. Sertifikat Hak Milik Nomor 903 tanggal 10-02-1990 atas nama BEJO
297. Sertifikat Hak Milik Nomor 1024 tanggal 10-02-1990 atas nama SUPARMAN
298. Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 tanggal 10-02-1990 atas nama SUGIANTO
299. Sertifikat Hak Milik Nomor 69 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 409) tanggal 20-11-2014 atas nama UDEN SUPARDAN

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Sertifikat Hak Milik Nomor 201 tanggal 10-02-1990 atas nama M. KAMIN
301. Sertifikat Hak Milik Nomor 869 tanggal 10-02-1990 atas nama ABD. MANAF
302. Sertifikat Hak Milik Nomor 844 tanggal 10-02-1990 atas nama SALIM
303. Sertifikat Hak Milik Nomor 830 tanggal 10-02-1990 atas nama SURATMAN
304. Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 tanggal 10-02-1990 atas nama DIDIH
305. Sertifikat Hak Milik Nomor 503 tanggal 10-02-1990 atas nama ADY
306. Sertifikat Hak Milik Nomor 482 tanggal 05-01-1991 atas nama ARMIDI
307. Sertifikat Hak Milik Nomor 72 (sebelumnya 400) tanggal 24-11-2014 atas nama ACE
308. 501 tanggal 05-01-1991 atas nama EMEN
309. Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 10-02-1990 atas nama TUKIMAN
310. Sertifikat Hak Milik Nomor 79 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1358) tanggal 01-12-2014 atas nama TURI
311. Sertifikat Hak Milik Nomor 102 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 322) tanggal 01-12-2014 atas nama WARSU
312. Sertifikat Hak Milik Nomor 80 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 961) tanggal 01-12-2014 atas nama SADIKUN
313. Sertifikat Hak Milik Nomor 81 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1222) tanggal 01-12-214 atas nama ZAINAL ABIDIN
314. Sertifikat Hak Milik Nomor 82 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1203) tanggal 01-12-2014 atas nama KUAT SANTOSO
315. Sertifikat Hak Milik Nomor 1188 tanggal 05-02-1990 atas nama JANA
316. Sertifikat Hak Milik Nomor 83 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1157) tanggal 01-12-2014 atas nama YATAK

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. Sertifikat Hak Milik Nomor 522 tanggal 05-01-1991 atas nama ATING
318. Sertifikat Hak Milik Nomor 497 tanggal 05-01-1991 atas nama KARSIDI
319. Sertifikat Hak Milik Nomor 523 tanggal 05-01-1991 atas nama MINA
320. Sertifikat Hak Milik Nomor 498 tanggal 05-01-1991 atas nama ROPANDI
321. Sertifikat Hak Milik Nomor 276 tanggal 10-02-1990 atas nama KAMAT
322. Sertifikat Hak Milik Nomor 1031 tanggal 05-02-1990 atas nama ARJO WIYADI
323. Sertifikat Hak Milik Nomor 1126 tanggal 05-02-1990 atas nama RUNI
324. Sertifikat Hak Milik Nomor 1054 tanggal 05-02-1990 atas nama M. PANDAPOTAN
325. Sertifikat Hak Milik Nomor 816 tanggal 10-02-1990 atas nama DADANG
326. Sertifikat Hak Milik Nomor 103 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 748) tanggal 05-01-2015 atas nama LADI KARNO
327. Sertifikat Hak Milik Nomor 512 tanggal 05-01-1991 atas nama LIN
328. Sertifikat Hak Milik Nomor 1481 tanggal 1481 tanggal 05-02-1990 atas nama BUDI SUTRISNO
329. Sertifikat Hak Milik Nomor 1207 tanggal 1207 tanggal 05-02-1990 atas nama TUKIJO
330. Sertifikat Hak Milik Nomor 1202 tanggal 05-02-1990 atas nama KASPAN
331. Sertifikat Hak Milik Nomor 1201 tanggal 05-02-1991 atas nama SAMOJO
332. Sertifikat Hak Milik Nomor 726 tanggal 05-01-1991 atas nama YATMIN
333. Sertifikat Hak Milik Nomor 1225 tanggal 05-02-1990 atas nama JAMIL

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Sertifikat Hak Milik Nomor 1159 tanggal 05-02-1990 atas nama MARYONO
335. Sertifikat Hak Milik Nomor 1117 tanggal 05-02-1990 atas nama SUGENG
336. Sertifikat Hak Milik Nomor 502 tanggal 05-02-1990 atas nama ENKGOT
337. Sertifikat Hak Milik Nomor 760 tanggal 05-02-1991 atas nama BASRI
338. Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 tanggal 05-02-1990 MUJIONO
339. Sertifikat Hak Milik Nomor 2181 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1539) tanggal 12-01-2015 atas nama SUWARNO
340. Sertifikat Hak Milik Nomor 67 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 344) tanggal 03-12-2014 atas nama SOBIR
341. Sertifikat Hak Milik Nomor 68 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 953) tanggal 03-12-2014 atas nama PAKIH
342. Sertifikat Hak Milik Nomor 69 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 213) tanggal 03-12-2014 atas nama MARJONO
343. Sertifikat Hak Milik Nomor 2188 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1556) tanggal 12-01-2015 atas nama PAIMAN
344. Sertifikat Hak Milik Nomor 402 tanggal 05-02-1991 atas nama M. SAMUAL
345. Sertifikat Hak Milik Nomor 2155 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1780) tanggal 05-01-2015 atas nama NYAMAN ADA
346. Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1673) tanggal 05-01-2015 atas nama USMAN
347. Sertifikat Hak Milik Nomor 2159 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1781) tanggal 05-01-2015 atas nama WARNO
348. Sertifikat Hak Milik Nomor 2157 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1622) tanggal 05-01-2015 atas nama JUPLI
349. Sertifikat Hak Milik Nomor 1469 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1184) tanggal 05-01-2015 atas nama KARSONO

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350. Sertifikat Hak Milik Nomor 2176 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1634) tanggal 14-01-2015 atas nama DARMAWI
351. Sertifikat Hak Milik Nomor 2180 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1626) tanggal 14-01-2015 atas nama SAHURI
352. Sertifikat Hak Milik Nomor 2177 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1625) tanggal 14-11-2015 atas nama PAINEM
353. Sertifikat Hak Milik Nomor 77 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 858) tanggal 14-01-2015 atas nama SARIPUDIN
354. Sertifikat Hak Milik Nomor 76 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 828) tanggal 14-01-2015 atas nama DARSO
355. Sertifikat Hak Milik Nomor 2178 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1737) tanggal 14-01-2015 atas nama SURISNO HADIWIJOYO
356. Sertifikat Hak Milik Nomor 2153 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1660) tanggal 19-12-2014 atas nama BAIDIN
357. Sertifikat Hak Milik Nomor 2136 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1661) tanggal 19-12-2014 atas nama UDIN
358. Sertifikat Hak Milik Nomor 2154 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1650) tanggal 19-12-2014 atas nama PARINAH
359. Sertifikat Hak Milik Nomor 2138 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1652) tanggal 19-12-2014 atas nama DALI
360. Sertifikat Hak Milik Nomor 922 tanggal 05-02-1990 atas nama KASIRAN
361. Sertifikat Hak Milik Nomor 1468 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1176) tanggal 19-12-2014 atas nama MARJUKI
362. Sertifikat Hak Milik Nomor 2173 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 648) tanggal 11-01-2015 atas nama AHRI
363. Sertifikat Hak Milik Nomor 72 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 832) tanggal 14-01-2015 atas nama UMAR T.
364. Sertifikat Hak Milik Nomor 2172 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1612) tanggal 14-01-2015 atas nama ABDUL WAHAB

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1610) tanggal 14-01-2015 atas nama SA'AT
366. Sertifikat Hak Milik Nomor 73 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 706) tanggal 14-01-2015 atas nama SIMO
367. Sertifikat Hak Milik Nomor 88 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1062) tanggal 14-01-2015 atas nama SUWITO WITONO
368. Sertifikat Hak Milik Nomor 391 tanggal 05-02-1990 atas nama PAJI WIYONO
369. Sertifikat Hak Milik Nomor 950 tanggal 05-02-1990 atas nama PASIHIN
370. Sertifikat Hak Milik Nomor 1736 tanggal 07-01-1991 atas nama SANTOSO
371. Sertifikat Hak Milik Nomor 1746 tanggal 07-01-1991 atas nama GIWANG
372. Sertifikat Hak Milik Nomor 1680 tanggal 07-01-1991 atas nama ABDUL MUIS
373. Sertifikat Hak Milik Nomor 1677 tanggal 07-01-1991 atas nama JUMIAN
374. Sertifikat Hak Milik Nomor 752 tanggal 05-02-1990 atas nama AYAT
375. Sertifikat Hak Milik Nomor 660 tanggal 14-01-1991 atas nama JUHDI SUNARDI
376. Sertifikat Hak Milik Nomor 421 tanggal 05-01-1991 atas nama ASTA
377. Sertifikat Hak Milik Nomor 650 tanggal 04-01-1991 atas nama KARSO PARWIRO
378. Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 tanggal 05-02-1991 atas nama ABDUL AJID
379. Sertifikat Hak Milik Nomor 2134 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1743) tanggal 06-01-2015 atas nama CIPTO DIHARJO
380. Sertifikat Hak Milik Nomor 1739 tanggal 07-01-1991 atas nama KASNO

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Sertifikat Hak Milik Nomor 89 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 949) tanggal 12-01-2015 atas nama SUMARNO
382. Sertifikat Hak Milik Nomor 2135 (sebelumnya 1744) tanggal 06-01-2015 atas nama ATMOPARTONO
383. Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 tanggal 07-01-1991 atas nama TRIMO
384. Sertifikat Hak Milik Nomor 1636 tanggal 07-01-1991 atas nama FAUZI
385. Sertifikat Hak Milik Nomor 1758 tanggal 07-01-1991 atas nama TARSO
386. Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 tanggal 07-01-1991 atas nama NGATMMI
387. Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 tanggal 07-01-1991 atas nama TILAN
388. Sertifikat Hak Milik Nomor 401 tanggal 05-02-1990 atas nama NARWAN
389. Sertifikat Hak Milik Nomor 1466 tanggal 05-02-1990 atas nama WARIS
390. Sertifikat Hak Milik Nomor 2104 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 651) tanggal 03-12-2014 atas nama TARMEDI
391. Sertifikat Hak Milik Nomor 2102 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 650) tanggal 03-12-2014 atas nama KOMAR
392. Sertifikat Hak Milik Nomor 2103 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 646) tanggal 03-12-2014 atas nama RESO SUMARTO
393. Sertifikat Hak Milik Nomor 2105 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 645) tanggal 03-12-2014 atas nama MISTA
394. Sertifikat Hak Milik Nomor 63 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 865) tanggal 03-12-2014 atas nama JIRAN
395. Sertifikat Hak Milik Nomor 55 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1010) tanggal 10-12-2014 atas nama PASILUN

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. Sertifikat Hak Milik Nomor 1478 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 780) tanggal 18-02-2014 atas nama KOSIM NARJO
397. Sertifikat Hak Milik Nomor 1484 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 647) tanggal 18-12-2014 atas nama JAMARI
398. Sertifikat Hak Milik Nomor 1474 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1175) tanggal 18-12-2014 atas nama PRIYO UTOMO
399. Sertifikat Hak Milik Nomor 49 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 403) tanggal 18-12-2014 atas nama JAINUDDIN
400. Sertifikat Hak Milik Nomor 57 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1279) tanggal 18-12-2014 atas nama MARSUKI
401. Sertifikat Hak Milik Nomor 2117 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 705) tanggal 18-12-2014 atas nama TUAH
402. Sertifikat Hak Milik Nomor 2106 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 703) tanggal 18-12-2014 atas nama PATAH
403. Sertifikat Hak Milik Nomor 2118 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1783) tanggal 18-12-2014 atas nama RASIMIN
404. Sertifikat Hak Milik Nomor 1473 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1185) tanggal 18-11-2014 atas nama AMIN
405. Sertifikat Hak Milik Nomor 1472 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1260) tanggal 18-12-2014 atas nama ISTAMAR
406. Sertifikat Hak Milik Nomor 2191 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1721) tanggal 14-01-2015 atas nama ASMAKUM
407. Sertifikat Hak Milik Nomor 2193 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1666) tanggal 14-01-2015 atas nama GURMAWAN
408. Sertifikat Hak Milik Nomor 2175 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1720) tanggal 14-01-2015 atas nama SAMINO
409. Sertifikat Hak Milik Nomor 1461 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1162) tanggal 14-01-2015 atas nama JUMARI
410. Sertifikat Hak Milik Nomor 2192 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1719) tanggal 14-01-2015 atas nama SUMIRAN

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Sertifikat Hak Milik Nomor 1462 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1181) tanggal 14-01-2015 atas nama SUKOADI
412. Sertifikat Hak Milik Nomor 313 tanggal 08-01-1991 atas nama MAMAN
413. Sertifikat Hak Milik Nomor 350 tanggal 08-01-1991 atas nama SUHANDA
414. Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 709) tanggal 24-11-2014 atas nama WARSIDI
415. Sertifikat Hak Milik Nomor 1722 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 516) tanggal 10-02-2014 atas nama SALNA
416. Sertifikat Hak Milik Nomor 1728 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 579) tanggal 10-02-2014 atas nama HADA
417. Sertifikat Hak Milik Nomor 1717 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 586) tanggal 10-02-2014 atas nama OYON
418. Sertifikat Hak Milik Nomor 1578 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 566) tanggal 10-02-2014 atas nama OPA SOPIAN
419. Sertifikat Hak Milik Nomor 1726 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 665) tanggal 10-02-2014 atas nama SOFIAN
420. Sertifikat Hak Milik Nomor 813 tanggal 10-02-2014 atas nama ASEP OMAN
421. Sertifikat Hak Milik Nomor 638 tanggal 08-01-1991 atas nama SOMIDIN
422. Sertifikat Hak Milik Nomor 682 tanggal 08-01-1991 atas nama DARJA
423. Sertifikat Hak Milik Nomor 016 tanggal 08-01-1991 atas nama MANAN
424. Sertifikat Hak Milik Nomor 681 tanggal 08-01-1991 atas nama HAMDAN
425. Sertifikat Hak Milik Nomor 1724 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 529) tanggal 10-02-2014 atas nama EWON bin TAK SALAM

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. Sertifikat Hak Milik Nomor 1711 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 624) tanggal 10-02-2014 atas nama MAMAN HERMAWAN
427. Sertifikat Hak Milik Nomor 1720 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 688) tanggal 10-02-2014 atas nama AMIR SUKANDI
428. Sertifikat Hak Milik Nomor 1721 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 606) tanggal 10-02-2014 atas nama M. RITONGA
429. Sertifikat Hak Milik Nomor 1701 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 510) tanggal 10-02-2014 atas nama SUPANDI
430. Sertifikat Hak Milik Nomor 83 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 734) tanggal 12-06-2014 atas nama WIDODO
431. Sertifikat Hak Milik Nomor 90 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 751) tanggal 12-06-2014 atas nama PRAMONO PAIDI
432. Sertifikat Hak Milik Nomor 87 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 735) tanggal 12-06-2014 atas nama SALIM SOFYAN
433. Sertifikat Hak Milik Nomor 2060 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 529) tanggal 12-06-2014 atas nama SETUWASES
434. Sertifikat Hak Milik Nomor 2059 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1371) tanggal 12-06-2014 atas nama SAWA KARSANA
435. Akta Jual Beli Nomor 1809/SH/1987 atas nama DARLIS
- 436.2 (dua) lembar Surat Kutipan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 58/KEPDIR/HCS/2009 tanggal 29 Juli 2009 atas nama ARDINOL AMIR, A.Md., NIK 010441
- 437.2 (dua) lembar Surat Kutipan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 58/KEPDIR/HCS/2009 tanggal 29 Juli 2009 atas nama ZULYUSRI, S.E., NIK. 010570
- 438.1 (satu) lembar Surat Kutipan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 89/KEPDIR/HCS/2010 tanggal 15 September 2010 atas nama HERRY AULIA MUDTAQIEM, S.E., NIK. 111708
- 439.1 (satu) lembar Surat Kutipan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 89/KEPDIR/HCS/2010 tanggal

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 September 2010 atas nama SYAFRIZAL bin SIRAJUDDIN, NIK.
111708

440.1 (satu) lembar Surat Kutipan Keputusan Direksi PT. Bank
Pembangunan Daerah Riau Nomor 89/KEPDIR/HCS/2010 tanggal
15 September 2010 atas nama MUHAMMAD DHUHA, S.E., NIK.
111734

441.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan atas nama ARDINOL AMIR
bersedia bertanggung jawab membayar pinjaman Bank Riau Kepri
tanggal 25 Juni 2015 di Dalu-dalu

442.1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang atas
nama ARDINOL AMIR tanggal 31 Maret 2016 di Pekanbaru
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SYAFRIZAL bin
SIRAJUDDIN;

6. Menghukum Terdakwa ARDINOL AMIR, A.Md., bin MIRZAL AMIR untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 13
November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDINOL AMIR, A.Md., bin MIRZAL AMIR
tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana
dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana
penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp32.479.977.987,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh
sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020



pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 442, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 15 Oktober 2019, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SYAFRIZAL bin SIRAJUDDIN;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 26/PID.SUS-TPK/2019/PTPBR tanggal 23 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 13 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada tanggal 7 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:
 - a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam mengadili Terdakwa tidak salah menerapkan hukum;
 - b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020



2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan *Judex Facti* berkenaan dengan penjatuan pidana penjara pengganti atas pembebanan uang pengganti tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- b. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa ARDINOL AMIR, A.Md., bin MIRZAL AMIR** dan **Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan H. Ansori, SH., MH., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Ida Satriani, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.
ttd/
H. Ansori, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Dr. Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2020